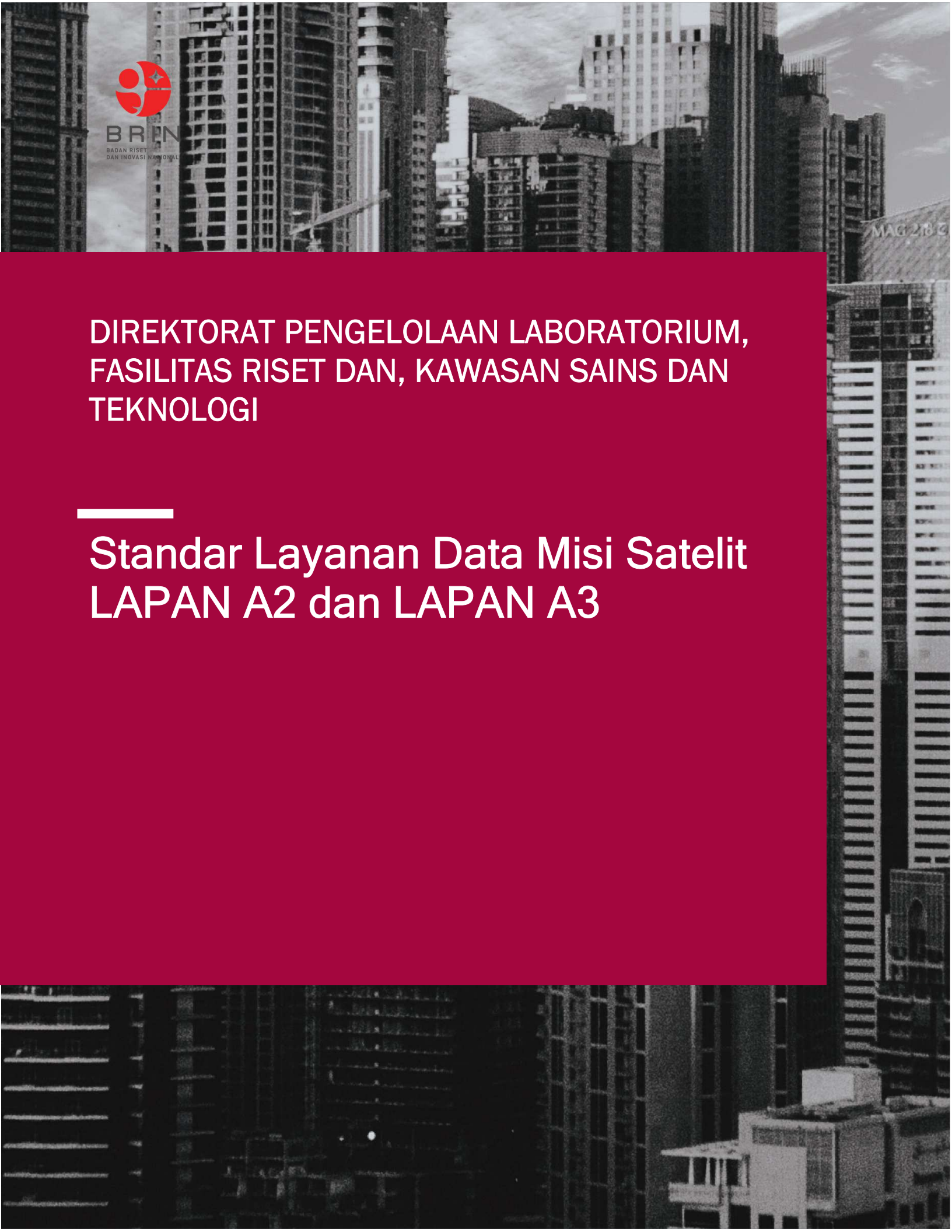

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN, KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

Standar Layanan Data Misi Satelit LAPAN A2 dan LAPAN A3

STANDAR PELAYANAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN, KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

PELAYANAN DATA MISI SATELIT

Antena S/X Band adalah alat yang digunakan untuk melakukan akuisisi data misi satelit LAPAN A2 dan satelit LAPAN A3 yang bekerja pada pita frekuensi S/X Band.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	**Spesifikasi Alat:** Range Frekuensi S-Band : 2200 - 2300 MHz, X-Band : 7500 – 8500 MHz Transmit Power : 1.000 Watt Komunikasi : LNA, Downconverter, Upconverter, HPA/SSPA, Matriks, ACU, SCU, Encoder, Decoder, Komputer : Network, Internet dan Switch, Server, Logger

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelaksanaan Layanan Data Misi ditetapkan 1 x 24 jam tergantung jadwal visibilitas satelit terhadap Stasiun Bumi
4	Biaya / Tarif	Elsa Poin
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. SP4N Lapor: www.lapor.go.id 2. Tatap muka di ruang PPID di KSL Stasiun Bumi Biak pada jam kerja 3. Melalui ELSA pada menu pusat bantuan submenu pengaduan 4. E-mail ELSA: layanan_sains@brin.go.id 5. Media Sosial Instagram: ppid_brin atau web site PPID: ppid.brin.go.id

STANDAR PELAYANAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN, KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

PELAYANAN DATA MISI SATELIT

Antena S/X Band adalah alat yang digunakan untuk melakukan akuisisi data misi satelit LAPAN A2 dan satelit LAPAN A3 yang bekerja pada pita frekuensi S/X Band.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

<table>
<tr><td>2</td><td>Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas</td><td>Sarana/Prasarana:
1. Ruang layanan, toilet
2. Komputer, Printer, ATK dan Jaringan Internet/Wifi
3. dll</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas teknis:
1. Memahami operasi akuisisi data misi satelit LAPAN A2 / LAPAN A3 sesuai prosedur
2. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:
a. Audit Internal
b. Kaji Ulang Manajemen
2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium
3. Pengawasan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>1</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin terhadap keluaran hasil uji/data misi satelit yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</td><td>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.
Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</td></tr>
</table>

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan melalui penilaian SKP 3. Kaji Ulang Manajemen

Jakarta, 23 Juni 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset dan, Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

BRIN TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani
NIP 198302062005022001

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code